



**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02/PER/M.KOMINFO/1/2009
TENTANG
TATA KEARSIPAN DINAMIS**

**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan tata kearsipan dinamis yang dilaksanakan oleh unit dan satuan kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diseragamkan agar mampu mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa kegiatan tata kearsipan dinamis yang dilaksanakan oleh unit dan satuan kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu didasarkan kepada suatu sistem yang baku dalam mengatur tata cara pengurusan surat, penataan berkas, penemuan kembali arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Kearsipan Dinamis Departemen Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
 5. Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA KEARSIPAN DINAMIS DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

Pasal 1

- (1) Tata Kearsipan Dinamis digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis sejak penciptaan sampai dengan penyusutan arsip dalam media apapun di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tata Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada bulan Mei 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Januari 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOHAMMAD NUH